BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam dunia bisnis serta era global seperti sekarang ini kegiatan-kegiatan usaha tidak mungkin terlepas dari berbagai masalah. Suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan seringkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya. Dapat dikatakan suatu perusahaan bisa mengalami keadaan untung atau keadaan rugi. Kalau dalam keadaan untung, perusahaan berkembang dan terus berkembang, sebaliknya apabila perusahaan menderita kerugian maka garis hidupnya menurun, begitu seterusnya, sehingga garis hidup perusahaan itu merupakan garis yang menaik dan menurun seperti grafik.[1]

Keuntungannya dapat dilihat dari kinerja suatu perusahaan yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan suatu perusahaan yang mengalami penurunan dan kemunduran adalah perusahaan yang menuju pada suatu kepailitan. Kepailitan suatu perusahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan, kurangnya kinerja suatu perusahaan dalam

[1]Victor M.Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Hal. 1.

mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dan adanya persaingan yang tidak sehat di sektor internal maupun eksternal suatu perusahaan.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena tidak dapat membayar utangnya.[2] Perusahaan dikatakan pailit apabila perusahaan tersebut tidak lagi mampu untuk membayar utangnya terhadap Kreditor yang sebelumnya telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit.

Kepailitan atas suatu perusahaan bukan saja hanya berdampak pada hubungan kredit antara perusahaan yang bersangkutan dengan kreditor-kreditor seperti Bank, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan kerjasama dengan pihak lain, pembayaran pajak, serta nasib atau hak dari pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Kepailitan dapat menyebabkan kesulitan bagi perusahaan pailit dalam hal membayar kewajibannya untuk memberikan upah terhadap pekerja/buruh. Apabila dihadapkan dengan persoalan demikian, seringkali upaya terakhir yang dipilih oleh perusahaan adalah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja/buruh. Misalnya dapat dilihat dari kasus PT HM Sampoerna yang mengalami pailit sehingga menghentikan kegiatan operasionalnya sejak 16 Mei 2014. Akibatnya, 4.900 pekerja/buruh di Jember dan Lumajang diputuskan kontraknya alias PHK.[3]

---

[2] J. Djohansyah, *Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), Hal. 23.

[3] Sumber Online: Anonim, *Kemenakertrans Bentuk Tim Selesaikan Kasus PHK Sampoerna*, Rabu 21 Mei 2014, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537c7d548ae2b/kemenakertrans-bentuk-tim-selesaikan-kasus-phk-sampoerna,

Dalam Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya berlaku asas umum yang dinyatakan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), yaitu *paritas creditorium*, yang artinya adalah bahwa semua Kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran, dan hasil pembayaran Debitor pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka, kecuali yang diberikan hak istimewa oleh undang-undang.[4]

Kreditor yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang lain, misalnya:[5]

1. Kreditor yang memegang hak jaminan (Kreditor yang dijamin), dan
2. Kreditor yang memiliki hak preferensi sesuai undang-undang.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu merujuk pada Buku Kedua Bab XIX KUHPerdata, kedudukan upah atau buruh kerja dianggap sebagai Kreditor preferen dengan privilege, atau hak istimewa atau prioritas. Begitu pula berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**") dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang–

[4]Triweka Rinanti, *Dilema Kreditor separatis Di Pengadilan Niaga, Ctk. Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 43.
[5]*Ibid*

undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.[6]

Namun, pada praktiknya, hak-hak buruh sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Pada daftar antrian Kreditor, buruh tidak berada di urutan pertama. Kurator kerap lebih menempatkan Kreditor lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding pekerja.

Sekalipun UU Ketenagakerjaan telah mengatur dan menempatkan buruh/pekerja sebagai Kreditor preferen yang kedudukannya lebih tinggi dibanding Kreditor pemegang Hak Tanggungan, namun kedudukan pekerja/buruh tersebut tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan**").

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sehingga dengan demikian Kreditor pemegang hak atas jaminan khusus, untuk selanjutnya disebut "**kreditor separatis**", mendapatkan pelunasan atas hutang terlebih dahulu dibandingkan mantan pekerja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen. Hak kreditor separatis untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan khusus dimulai pada

---

[6]Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia,Ctk. Pertama* (Yogyakarta: Total Media, 2008), Hal. 393.

saat berlaku masa insolvensi[7] selama 2 (dua) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan.

Dengan didahulukannya kreditor separatis untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari jaminan yang diikat dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka besar kemungkinan mantan pekerja tidak mendapatkan hak-haknya seperti uang pisah/uang pesangon. Hal ini merupakan pertentangan antara UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan.

Untuk penulisan Tesis ini, Penulis mengambil kasus antara PT Mitra Sentosa Plastik ("**PT Mitraplast**") dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Bank CIMB Niaga**"), dimana Bank CIMB Niaga telah memberikan fasilitas kredit kepada PT Mitraplast, namun setelah berjalannya waktu PT Mitraplast mengalami kesulitan finansial yang berakibat pada proses pembayaran hutang/tunggakan PT Mitraplast ke Bank CIMB Niaga.

Oleh karena, walaupun setelah diajukan restrukturisasi hutang beberapa kali dan telah diperingati berulang kali oleh Bank CIMB Niaga, PT Mitraplast tetap tidak mampu membayar hutang/tunggakan dengan sebagaimana mestinya baik kepada Bank CIMB Niaga, maupun kepada Kreditor lain, maka berdasarkan Putusan No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 22 Oktober 2015, PT Mitraplast dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dengan ditetapkan PT Mitraplast

[7] Yang dimaksud dengan Insolvensi adalah keadaan dimana Debitor dinyatakan sudah tidak mampu membayar hutang/tunggakan-tunggakannya kepada Kreditor, sebagaimana Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan

berada dalam keadaan Pailit, maka PT Mitraplast dinyatakan tidak memiliki kemampuan/kesanggupan untuk membayar kembali hutang-hutangnya, maka PT Mitraplast berada dalam masa insolvensi.

Keadaan insolvensi PT Mitraplast tersebut memberikan kesempatan kepada Bank CIMB Niaga selaku Kreditor separatis berdasarkan UU Kepailitan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan Hak Tanggungan melalui lelang umum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang ("**KPKNL Semarang**").

Setelah melakukan lelang umum terhadap objek jaminan khusus, Bank CIMB Niaga dituntut oleh mantan pekerja PT Mitraplast untuk menyerahkan hasil lelang kepada seluruh mantan pekerja sebesar uang pesangon melalui Gugatan Lain-lain No. 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg. Pada tanggal 04 Oktober 2017, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Lain-lain No. 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg. tersebut menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menolak Gugatan yang diajukan oleh Anton Prayogo dan Ardi Ricki selaku perwakilan mantan karyawan PT Mitraplast untuk seluruhnya, dengan pertimbangan Gugatan seharusnya ditujukan kepada Kurator bukan kepada Bank CIMB Niaga selaku Kreditor Lain. Atas putusan tersebut, Anton Prayogo dan Ardi Ricki tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga perkara menjadi berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde).*[8]

[8] Putusan Perkara No. 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg. tanggal 04 Oktober 2017

Oleh karena itu, Peneliti memilih judul **"Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Mantan Pekerja Selaku Kreditor Preferen Pada Masa Insolvensi Debitor Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus Putusan Pailit No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg dan Gugatan Lain-lain antara Anton Prayogo dan Ardi Ricki melawan PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg)"** untuk mendapatkan gambaran yuridis mengenai kedudukan mantan pekerja dalam proses Kepailitan khususnya dalam pemberesan harta Debitor pada masa insolvensi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diperoleh suatu permasalahan yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam Tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum atas Putusan Pailit No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg dan Gugatan Lain-lain Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi mantan pekerja PT Mitraplast akibat tindakan Bank CIMB Niaga yang tidak memberikan pembayaran upah (dari hasil lelang pada masa insolvensi) kepada mantan pekerja PT Mitraplast menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh mantan pekerja PT Mitraplast untuk memperoleh haknya berupa uang pesangon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa Putusan Pailit No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg dan Gugatan Lain-lain Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi mantan pekerja PT Mitraplast akibat tindakan Bank CIMB Niaga yang tidak memberikan pembayaran upah (dari hasil lelang pada masa insolvensi) kepada mantan pekerja PT Mitraplast menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh mantan pekerja PT Mitraplast untuk memperoleh haknya dalam hal ini uang pesangon.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui, yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.[9] Teori-teori hukum yang digunakan dalam Tesis ini adalah teori perlindungan hukum terkait perlindungan hak pekerja dalam hal terjadi kepailitan khususnya pada masa insolvensi, dan teori kepailitan sendiri.

---

[9] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roda Karya, 1993), Hal. 34-35.

1. **Teori Perlindungan hukum**

Beberapa pendapat ahli mengemukakan mengenai pengertian perlindungan hukum, sebagai berikut:

a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[10]

b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selain itu, perlindungan hukum juga sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[11]

c. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

[10] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000), Hal. 53.
[11] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Hal. 1-2.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[12]

d. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[13]

e. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[14]

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :[15]

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah

---

[12] Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), Hal. 3

[13] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal. 56.

[14] *Ibid.*

[15] Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, Hal. 20.

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :[16]

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherkeit*)

b. Kemanfaat hukum (*Zeweckmassigkeit*)

c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Terdapat dua teori penting dalam kaitan ketenagakerjaan. Pertama adalah Teori Lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *out put* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Kedua adalah Teori Fei-Ranis (1961) yang berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah,

[16] Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal 43-44.

sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, di mana pengangguran semua dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap dimana pekerjaan pertanian menambah *out put* tetapi memproduksi lebih dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. Ketiga, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan *out put* lebih daripada perolehan upah institusional.

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa:

a. lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labor*) dan,
b. lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand for labor*).[17]

2. Teori Kepailitan

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang

[17]Jurnal Online: Sofyan Nardi Saputra, *Beberapa Teori Ketenagakerjaan*, https://www.slideshare.net/sofyannardisaputra/beberapa-teori-ketenagakerjaan tanggal 13 Desember 2012

mendukungnya, sehingga lahirlah UU Kepailitan. UU Kepailitan didasarkan atas beberapa asas:[18]

a. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

[18] Penjelasan Umum UU Kepailitan

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi itu; kalau tidak ada kedudukan sosial, kemajuan dalam hidup dicapai bukan atas dasar reputasi melainkan karena kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan faktor yang menentukan sosial saja.[19]

Pemberlakuan prinsip keadilan dalam hukum kepailitan adalah apabila Debitor mempunyai paling sedikit dua Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu tidak melakukan pembayaran diharapkan tidak lari dari tanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran terhadap Kreditor dengan cara penjualan seluruh aset Debitor dan hasilnya akan dibagi-bagi kepada Kreditor secara adil dan merata serta berimbang. Di sisi lain, Kreditor juga tidak bisa hanya memikirkan kepentingan sepihak saja tanpa memikirkan Kreditor lainnya dan juga itikad baik dari Debitor yang meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam hal perdamaian.

[19] Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hal. 7.

Pengertian kepailitan *(insolvency)* harus dibedakan dengan insolven. Menurut Setiawan,[20] istilah kepailitan berasal dari kepustakaan Belanda dengan menggunakan kata *Faillissmentsverordening* yang pengucapannya berubah menjadi kepailitan, sementara itu pengaruh kepustakaan common law menggunakan istilah *bankruptcy* yang juga bermakna kepailitan. Kemudian dalam Ordonantie tahun 1905 istilah *insolvency* ditemukan dalam isitlah Belanda yaitu insolventie, yang secara teknis berbeda dengan istilah kepailitan sesuai dengan Pasal 168 Orodnantie 1905 di mana *insolventie* terjadi jika dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau pengesahan perdamaian itu dengan pasti telah ditolak, rumusan ini juga dimasukkan ke dalam Pasal 178 UU Kepailitan.

Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar, namun sampai saat ini tidak ada kriteria ataupun batasan yang menyatakan bagaimana seorang Debitor dikatakan tidak mampu membayar atau insolvensi. Dengan tidak ada syarat tersebut, penerapan Undang-Undang Kepailitan diharapkan akan lebih mudah. Dengan demikian, Indonesia diharapkan akan lebih mudah keluar dari krisis ekonomi. Adanya dampak putusan pengadilan terhadap perkembangan ekonomi dinyatakan oleh Rudolpho Sandoval bahwa :[21]

> " *…..it is longer disputed that many of the public issues facing the nation have serious implications. Because of this, it hase become increasingly important for*

---

[20] Setiawan, *Kumpulan Makalah Calon Hakim Pengadilan Niaga* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998), dikutip dari *Varia Peradilan*, IKAHI-Mari Jakarta, No. 156 September 1998, Hal. 59.
[21] Erman Rajagukguk (ed), *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta : Pascasarjana UI, 2000), Hal. 16.

lawyers to have at least a basic understanding of economic theory. By examining the interrelationship of law and economics, it may be possible to deduce the basic formal charecteristic of the law from economic theory".

Menurut *Oxford Dictionary of Law*, *Bankrupty* (kepailitan) adalah :

"*the state of person who has been adjudgedby a court to be insolvent*".[22]

Jadi, kepailitan ada apabila menurut pengadilan adanya ketidakmampuan untuk membayar utang (*insolvent*) dan ditinjau dari asal kata, istilah *bankruptcy* berasal dari bahasa romawi, yaitu kata *"Bancarupta"*, yang berarti:

"*the process by which the state takes possesion of the property of a bangkrupty throught the officialtrustee."*[23]

Menurut Douglas pengertian insolvensi adalah :

"*A debtor is solvent if sum of the debtor`s debts is greater than all of the debtor`s assets at fair valuation*".[24]

Menurut Jordan et. al, yang dikutip oleh Remy Syahdeni ada tiga tujuan hukum kepailitan yaitu :[25]

a. Untuk menjamin pembahagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor.

b. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor.

c. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

---

[22] A Dictionary of law, (New York : Oxford University Press, 1994), Hal. 58.
[23] Asra, *Kontroversi Pailitnya Debitor Solven* (Jakarta : Pascasarjana UI, 2003), Hal. 10.
[24] *Ibid*
[25] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), Hal. 37-38.

Ada beberapa persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan :

> "*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas satu atau lebih Kreditornya*".

Keharusan memiliki Kreditor 2 (dua) atau lebih dikenal sebagai *concorsus creditorum,*[26] keharusan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata.[27] Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sumir (sederhana) bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terbukti, dimana permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan oleh Debitor itu sendiri, Seorang Kreditor atau lebih, BI (Bank Indonesia) sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").[28]

a. <u>Terhadap Debitor</u>

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan Debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai seorang wali. Debitor tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut

---

[26] *Ibid*, Hal 64.
[27] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta :Raja Grafindo Press, 2003), Hal. 107.
[28] Pasal 2 UU Kepailitan

menyangkut pengurusan dan pengalihan harta benda yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, Debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang akan diperolehnya itu akan menjadi bagian dari harta pailit.[29] Setelah keluarnya pernyataan pailit, Debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal putusan diucapkan. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Debitor akan diambil alih oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, dalam hal ini kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan.[30]

b. <u>Terhadap Kreditor</u>

Pada dasarnya kedudukan Kreditor adalah sama (*paritas creditorium*). Oleh karena itu mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan Kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan Kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.[31]

---

[29] Sutan Remy Syahdeini , *Op. Cit*, Hal 257.
[30] Penjelasan Pasal 15 UU Kepailitan
[31] Kreditor yang mempunyai hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak inilah yang kemudian ditangguhkan selama 90 hari terhitung sejak tanggal tanggal penetapan pailit. Jangka waktu tersebut bisa berakhir karena hukum pada saat pailit diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.

Pengertian Kreditor terdiri atas :[32]

- Kreditor separatis

  Kreditor separatis adalah Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan Kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit Debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan Debitor. Kreditor ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya jika hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, Kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar, dapat memasukkan kekurangannya sebagai Kreditor bersaing (*Concurent*).

- Kreditor preferen/Istimewa

  Kreditor preferen adalah Kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133

[32] Imran Nating, *Peran dan Tanggung jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 48.

KUHPerdata mengatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik.[33]

- Kreditor Konkuren/Bersaing

  Kreditor Konkuren memiliki hak yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan Debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para Kreditor pemegang hak jaminan dan para Kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing Kreditor Konkuren tersebut.

c. <u>Terhadap harta Pailit</u>

Harta benda Debitor yang pailit diatur berdasarkan hukum kebendaan, bahwa suatu hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang.[34]

Akan tetapi, mengingat keadaan atau status yang melekat pada dirinya maka hak-hak tersebut diambil alih oleh suatu badan atau lazim saat ini disebut kurator. Setelah adanya pernyataan pailit oleh hakim, maka dengan sendirinya

[33] Pasal 1133 KUHPerdata
[34] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta :Intermasa, 1980), Hal. 52.

telah terjadi sita umum atas seluruh harta kekayaan Debitor, dan Debitor akan kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya yang kemudian diambil alih oleh kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas.

Apabila setelah adanya putusan pailit, Debitor tidak mengajukan perdamaian (akur), atau perdamaian tidak mendapat persetujuan pihak Kreditor ataupun perdamaian yang telah disetujui oleh Kreditor tidak mendapat homologasi oleh hakim, maka kepailitan dengan sendirinya telah memasuki tahap insolvensi.

Setelah tahap inilah kurator mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pailit yang meliputi penjualan harta pailit di muka umum, namun apabila tidak tercapai dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dan melakukan pembagian atas hasil penjualan harta pailit dengan memperhatikan kedudukan dari masing-masing Debitor yang mempunyai hak istimewa, pemegang hipotik, gadai, fidusia, hak tanggungan serta Kreditor bersaing.[35]

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan mengguraikan beberapa pengertian mengenai istilah hukum terutama dalam hal Kepailitan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

[35] Pasal 185 dan Pasal 189 UU Kepailitan

Guna menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan kerangka konseptual mengenai istilah-istilah sebagai berikut:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[36]
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.[37]
3. Kreditor preferen adalah golongan Kreditor yang piutangnya memiliki kedudukan istimewa, memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu.[38]
4. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.[39]
5. Debitor pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.[40]
6. Harta Pailit/*Boedel Pailit* adalah seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.[41]

---

[36] Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan
[37] Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan
[38] Jurnal: Bisdan Sigalingging (Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan), *Jenis-Jenis Kreditor Dalam Hukum Kepailitan*. Tanggal 23 Oktober 2014.
[39] Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan
[40] Pasal 1 angka 4 UU Kepailitan
[41] Pasal 21 UU Kepailitan

7. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.[42]
8. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.[43]
9. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.[44]
10. Masa Insolvensi adalah keadaan dimana Debitor dinyatakan sudah tidak mampu membayar hutang/tunggakan-tunggakannya kepada Kreditor. [45]
11. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain.[46]
12. Hukum ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.[47]

---

[42] Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan
[43] Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan
[44] Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan
[45] Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan.
[46] Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Pasal 1 angka 6.
[47] Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 2003), Hal. 13-25.

F. Sistematika Penelitian

Penyusunan sistematika Tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang dari Penelitian Tesis, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan dan sistematika Penelitian yang berupa uraian singkat dari Tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan diuraikan hasil kajian kepustakaan berupa penelusuran literatur dan peraturan mengenai kepailitan di Indonesia, baik proses maupun akibat-akibat hukumnya bagi Debitor, dan hak-hak bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja terutama dalam hal terjadinya Kepailitan. Selain itu, dalam bab ini akan dikaji penguraian mengenai masa insolvensi, dan proses eksekusi jaminan khusus pada masa insolvensi, serta akibat hukumnya bagi Kreditor lain yakni kreditor konkuren dan kreditor preferen.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan mengenai metode-metode penelitian yang akan Penulis tempuh untuk melakukan pembahasan dan analisa atas permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini, dalam hal ini Penulis akan

menguraikan mengenai metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil pengolahan kajian kepustakaan berupa analisis mengenai Putusan Pailit dan Putusan Gugatan Lain-lain, perlindungan hukum bagi mantan pekerja PT Mitraplast selaku kreditor preferen pada masa insolvensi dalam proses kepailitan, dimana Bank CIMB Niaga menggunakan haknya selaku Kreditor separatis untuk melakukan eksekusi pada masa insolvensi, serta upaya hukum bagi mantan pekerja PT Mitraplast untuk mendapatkan haknya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini Peneliti menerangkan tentang uraian kesimpulan serta saran dari Penulis dalam membahas Tesis ini.